

**PEDOMAN PENGISIAN JABATAN (TATA PAMONG)  
DI LINGKUNGAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI MEDAN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN  
2023**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**2023**

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN</b>		
	<b>PEDOMAN PENGISIAN JABATAN (TATA PAMONG) DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES MEDAN</b>		
Nomor SPMI -	Tanggal 2 Februari 2023	Halaman:    dari	Revisi: -

**PENGESAHAN DOKUMEN**

PROSES	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum	Fauzi Romeli,SKM ,M.Kes		1 Februari 2023
Pemeriksa	Wakil Direktur II	drg Adriana Hamsar, M.Kes		1 Februari 2023
Penetapan	Direktur	RR Sri Arini Winarti Rinawati,SKM,M.Kep		2 Februari 2023
Pengendalian	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	Masnila, S.Kep,M.Pd		2 Februari 2023

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN DOKUMEN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KEPUTUSAN DIREKTUR .....</b>	<b>iv</b>
<b>MEMUTUSKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>VISI DAN MISI .....</b>	<b>viii</b>
A. Visi .....	viii
B. Misi .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	2
C. Tujuan .....	3
D. Dasar Hukum .....	3
<b>BAB II ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DIREKTORAT .....</b>	<b>5</b>
A. Direktur .....	5
B. Wakil Direktur .....	8
C. Kepala Bagian dan Kepala Subbagian .....	10
D. Kepala Pusat .....	10
E. Satuan Pengawas Internal .....	12
F. Tim Kerja .....	15
G. Unit dan Instalasi .....	17
<b>BAB III ORGANISASI DAN TATA LAKSANA JURUSAN .....</b>	<b>20</b>
A. Ketua Jurusan (Kajur) .....	20
B. Sekretaris Jurusan (Sekjur) .....	22
<b>BAB IV ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PROGRAM STUDI .....</b>	<b>25</b>
A. Ketua Program Studi (Kaprosdi) .....	25

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b><u>Lampiran 1</u></b> .....	<b>28</b>
<b><u>Lampiran 2</u></b> .....	<b>30</b>
<b><u>Lampiran 3</u></b> .....	<b>30</b>

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN**  
**NOMOR HK.01.01/01/1202/2023**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGISIAN JABATAN (TATA PAMONG)**  
**DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk dapat meningkatkan kualitas manajemen Institusi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang mengacu pada pedoman organisasi dalam tata kerja Poltekkes se-Indonesia;  
b. bahwa pedoman pengisian jabatan (Tata Pamong) dipandang perlu untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang memberikan arah dalam penetapan pengisian jabatan (Tata Pamong)

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);  
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;

12. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/2520/2022 Tentang Mekanisme Pemilihan Kelengkapan Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan selain Direktur;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN (TATA PAMONG) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN.

**PERTAMA** : Menetapkan pedoman pengisian jabatan (tata pamong) di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan sesuai pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 3 Februari 2023

DIREKTUR,



**RR. SRI ARINI WINARTI RINAWATI**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pengisian Jabatan (Tata Pamong) di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan dapat diselesaikan. Pedoman disusun dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, khususnya pada implementasi Tata Pamong yang kredibel, transparansi, adil dan bertanggung jawab.

Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan Pengelola di tingkat Direktorat, Jurusan dan Prodi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan sehingga pelaksanaan Tata Pamong di Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini.

Medan, Februari 2023

Direktur,



R.R. Sri Anini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep.

**VISI DAN MISI**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN**

**A. Visi**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan memiliki Visi yaitu Menjadi institusi yang unggul dan kompetitif dalam menyediakan tenaga kesehatan di tingkat Nasional dan siap bersaing ditingkat International tahun 2024.

**B. Misi**

Untuk mencapai Visi yang diinginkan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan menjabarkannya dalam bentuk Misi yaitu :

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK;
2. Mempersiapkan SDM di bidang Kesehatan yang profesional, bermoral, beretika dan siap bersaing ditingkat nasional dan internasional;
3. Memperkuat jejaring dengan instansi pemerintah maupun swasta di tingkat Nasional dan Internasional.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Poltekkes Kemenkes Medan sebagai *agents of change and development* mempunyai peran strategis dalam peningkatan daya saing bangsa (*nation competitiveness*). Poltekkes Kemenkes Medan harus aktif berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui keluaran produk dan jasa di pasar dunia. Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes Medan perlu memperbaiki mutu fisik, tata kelola, pendanaan dan sumber daya manusia. Selain itu, juga perlu meningkatkan kinerja unit penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing. Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggung jawab institusi Pendidikan tinggi kepada publik (*stakeholders*). Kepuasan *stakeholders* melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu.

Sistem tata pamong di suatu Perguruan Tinggi, termasuk di Jurusan dan Program Studi berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan. Tata pamong yang baik didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tata cara pimpinan, etika dosen, etika tenaga kependidikan, etika mahasiswa, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan.

Kepemimpinan efektif di tingkat Direktorat, Jurusan dan Program Studi mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur, mengikuti nilai, norma, etika dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan harus mampu beradaptasi dan mengikuti perubahan yang ada dengan menggali inovasi para anggota organisasi serta mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis dan kredibel dalam mendukung implementasi Transformasi Kesehatan. Pemimpin diharapkan dapat membangun keharmonisan hubungan antar manusia dan menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam Poltekkes Kemenkes Medan.

## B. Definisi Operasional

1. Perguruan Tinggi (PT) adalah satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan tinggi yang berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
2. Direktorat adalah bagian dari departemen yang tugasnya mengurus suatu bidang tertentu, dikepalai oleh seorang Direktur.
3. Direktur adalah seseorang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.
4. Wakil Direktur bidang akademik mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.
5. Wakil Direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
6. Wakil Direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
7. Kepala Bagian adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
8. Kepala Subbagian adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
9. Pusat adalah unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
10. Unit adalah unsur penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
11. Satuan Pengawas Internal adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
12. Instalasi adalah unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur melalui Wakil Direktur sesuai bidang tugasnya.
13. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas melaksanakan

Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

14. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi.
15. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan

### C. Tujuan

Penetapan pedoman ini bertujuan untuk:

1. Mencapai Visi & Misi untuk mengembangkan Tata Kelola yang baik dan benar khususnya untuk menghasilkan kepemimpinan yang kredibel, transparan, bertanggungjawab, adil di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan.
2. Sebagai panduan dalam penetapan tata pamong di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
10. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 500/KMK.05/2009, Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1235/2022 Tentang Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
23. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/2520/2022 tentang Mekanisme Pemilihan Kelengkapan Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan selain Direktur.

## BAB II

### ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DIREKTORAT

#### A. Direktur

##### 1. Jabatan Direktur

- a. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) merupakan pejabat yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur.
- b. Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat berasal dari:
  - 1) pejabat fungsional dosen;
  - 2) pejabat fungsional selain dosen; atau
  - 3) pejabat pimpinan tinggi atau administrator.
- c. Masa jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- d. Direktur Poltekkes Kemenkes ditetapkan dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.
- e. Dalam rangka penetapan dan pemberhentian Direktur Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada angka 4, Menteri Kesehatan mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes).
- f. Menteri Kesehatan melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas Direktur Poltekkes Kemenkes setiap 1 (satu) tahun.
- g. Dalam melakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 6, Menteri Kesehatan mendelegasikan kewenangan kepada Dirjen Nakes.
- h. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk melakukan pemberhentian

##### 2. Syarat-syarat Direktur

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia;
- c. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- d. Berpendidikan paling rendah Strata Dua atau setara;
- e. Semua unsur penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak sedang mengikuti program tugas belajar;

- g. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada instansi yang berwenang;
- h. Bebas temuan terkait dengan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat;
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. Bebas narkoba dan psikotropika;
- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
- l. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. Bersedia ditempatkan pada Poltekkes Kemenkes di seluruh wilayah Indonesia;
- n. Bagi calon peserta yang berasal dari pejabat fungsional dosen :
  - 1) Umur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar;
  - 2) Telah lulus sertifikasi dosen;
  - 3) Menduduki jabatan akademik dosen paling rendah Lektor dengan pangkat Penata Tingkat I/golongan III/d;
  - 4) Tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi;
  - 5) Melampirkan surat keputusan menduduki jabatan direktur/ wakil direktur/ ketua jurusan/ ketua program studi/ sekretaris jurusan/ kepala unit/ sekretaris prodi paling sedikit 2 (dua) tahun di perguruan tinggi bagi yang pernah menduduki jabatan tersebut.
- o. Bagi calon peserta selain pejabat fungsional dosen :
  - 1) umur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - 2) pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - 3) memiliki pengalaman bekerja di bidang kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - 4) bersedia melepaskan jabatan pimpinan tinggi/ administrator/ fungsional saat diangkat menjadi Direktur Poltekkes.

3. Mekanisme penunjukan dan penetapan Direktur dalam 1 (satu) masa periode.
  - a. Melakukan proses pendaftaran;
  - b. Lulus verifikasi dokumen administrasi;
  - c. Lulus proses asesmen; dan
  - d. Lulus uji kepatutan dan kelayakan.
  - e. Penunjukan dan penetapan ditentukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
4. Berakhirnya masa jabatan Direktur  
Masa jabatan Direktur berakhir, apabila:
  - a. Periode waktu jabatan berakhir
  - b. Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
  - c. Mengundurkan diri dari jabatan;
  - d. Diangkat dalam jabatan lain;
  - e. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - f. Meninggal dunia;
  - g. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - h. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
5. Mekanisme pemberhentian masa jabatan Direktur
  - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengusulkan pemberhentian Direktur Poltekkes Kemenkes yang berhalangan tetap kepada Dirjen Nakes.
  - b. Dirjen Nakes melaporkan usulan nama pemberhentian calon Direktur Poltekkes Kemenkes kepada Menteri Kesehatan.
  - c. Menteri Kesehatan menetapkan pemberhentian Direktur Poltekkes Kemenkes berdasarkan usulan Dirjen Nakes.
  - d. Menteri Kesehatan mendelegasikan kewenangan pemberhentian Direktur Poltekkes Kemenkes kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

## B. Wakil Direktur

Mekanisme penunjukan dan penetapan Wakil Direktur ditentukan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI

### 1. Jabatan Wakil Direktur

- a. Wakil Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Wadir) merupakan pejabat yang diberi tugas tambahan sebagai Wadir.
- b. Wadir sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, dapat berasal dari:
  - 1) Pejabat fungsional dosen;
  - 2) Pejabat fungsional selain dosen; atau
  - 3) Pejabat administrasi
- c. Wadir ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya paling lama 2 (dua) periode.
- d. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan evaluasi kinerja wadir secara berkala setiap tahun sesuai dengan mekanisme dan ketentuan;
- e. Hasil evaluasi kinerja dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pemberhentian atau perpindahan antar poltekkes
- f. Wadir ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan Direktur Poltekkes.

### 2. Syarat-syarat Wakil Direktur

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil
- b. Berpendidikan paling rendah strata satu atau setara
- c. Memiliki penilaian presetasi kinerja pegawai minimal baik dalam 2(dua) tahun terakhir;
- d. Tidak sedang mengikuti program tugas belajar;
- e. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada instansi yang berwenang
- f. Bebas temuan terkait dengan penyelenggaraan yang menimbulkan kerugian negara, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal;
- g. Sehat jasmani dan rohani
- h. Bebas narkoba dan psikotropika;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum;

- j. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - k. Diutamakan memiliki pengalaman manajerial;
  - l. Umur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun saat diusulkan;
  - m. Menduduki jabatan fungsional paling rendah ahli muda dengan pangkat/golongan penata golongan III/c;
3. Mekanisme penunjukan dan penetapan Wakil Direktur dalam 1 (satu) masa periode.
- a. Direktur Poltekkes Kemenkes mengusulkan paling sedikit 2 (dua) usulan calon Wadir untuk setiap jabatan Wadir kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
  - b. Direktur Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud angka 1, dapat mengusulkan calon wadir yang berasal dari luar Poltekkes Kemenkes yang mengusulkan
  - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyiapkan daftar nama calon Wadir berdasarkan usulan Direktur Poltekkes Kemenkes untuk mengikuti wawancara yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
  - d. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan menetapkan Wadir Poltekkes Kemenkes; dan
  - e. Direktur Poltekkes Kemenkes melantik Wadir, dan Wadir sebelumnya wajib untuk segera melaksanakan serah terima jabatan.
4. Berakhirnya masa jabatan
- Masa jabatan Wadir berakhir apabila:
- a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
  - c. Mengundurkan diri dari jabatan;
  - d. Diangkat dalam jabatan lain;
  - e. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - f. Meninggal dunia;
  - g. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
  - h. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Mekanisme pemberhentian masa jabatan Wakil Direktur

- a. Direktur Poltekkes menyampaikan usul pemberhentian kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menelaah usul sebagaimana dimaksud huruf a sesuai ketentuan dan menyampaikan hasil telaah kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
- c. Dalam hal telaahan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf b memenuhi unsur berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 4, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan menetapkan pemberhentian dengan surat keputusan.

C. Kepala Bagian dan Kepala Subbagian

Mekanisme penunjukan dan penetapan Kepala Bagian Administrasi Akademik & Umum dan Kepala Subbagian Administrasi Akademik ditentukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia

D. Kepala Pusat

1. Jabatan Kepala Pusat

- a. Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Kapus) yang diusulkan oleh Direktur berdasarkan hasil asesmen, dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan persyaratan yang berlaku;
- b. Kepala Pusat ditetapkan, dilantik dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
- c. Masa jabatan Kepala Pusat bersamaan dengan periode jabatan Direktur dan akan dievaluasi kinerjanya oleh Direktur secara berkala sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- d. Dalam hal masa jabatan Kepala Pusat kurang dari 2 (dua) tahun, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan;
- e. Kepala Pusat dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

2. Syarat-syarat Kepala Pusat

- a. Dosen tetap di Jurusan yang bersangkutan dengan jabatan minimal Lektor, dengan pangkat/golongan minimal Penata/IIIc yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional Dosen dan SK pangkat terakhir;

- b. Berpengalaman sebagai Dosen Tetap minimal 2 tahun di Lingkungan Jurusan yang bersangkutan
  - c. Jenjang Pendidikan S2 Kesehatan atau S2 lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.
  - d. Memiliki Sertifikat Pendidik;
  - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah (Pusat dan Daerah);
  - f. Tidak berstatus Tugas Belajar;
  - g. Usia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diusulkan;
  - h. Memiliki penilaian prestasi kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
3. Mekanisme penunjukan dan penetapan Kepala Pusat dalam 1 (satu) masa periode
- a. Dosen yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri;
  - b. Calon Kepala Pusat mengikuti asesmen;
  - c. Direktur mengusulkan 1 orang calon Kepala Pusat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
4. Berakhirnya masa jabatan Kepala Pusat
- Masa jabatan Kepala Pusat berakhir, apabila:
- a. Telah selesai masa jabatan bersamaan dengan berakhirnya jabatan Direktur;
  - b. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - e. Meninggal dunia;
  - f. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
5. Mekanisme pemberhentian masa jabatan Kepala Pusat
- a. Direktur mengusulkan pemberhentian Kepala Pusat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk mendapat persetujuan;
  - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menerbitkan persetujuan pemberhentian Kepala Pusat;

- c. Direktur menetapkan pemberhentian Kepala Pusat dengan surat keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
6. Penunjukan dan penetapan Kepala Pusat  
Penunjukan dan penetapan Kepala Pusat antar waktu dilakukan apabila Kepala Pusat definitif:
  - a. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya
  - d. Meninggal dunia
  - e. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
  - f. Masa berlaku jabatan Kepala Pusat telah selesai tetapi belum ada Kepala Pusat definitif.
7. Mekanisme penunjukan dan penetapan Kepala Pusat antar waktu
  - a. Direktur menunjuk Kepala Pusat antar waktu dan mengusulkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk mendapat persetujuan;
  - b. Direktur menetapkan dan melantik Kepala Pusat antar waktu dengan surat keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Direktorat Jenderal;
  - c. Berakhirnya masa jabatan Kepala Pusat antar waktu bersamaan dengan dilantikanya Kepala Pusat definitif;
  - d. Dalam hal masa jabatan Kepala Pusat antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan.

#### E. Satuan Pengawas Internal

1. Jabatan Kepala Satuan Pengawas Internal
  - a. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawas Internal (Ka SPI) yang diusulkan oleh Direktur berdasarkan hasil asesmen, dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan persyaratan yang berlaku;
  - b. Kepala SPI ditetapkan, dilantik dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur;

- c. Masa jabatan Kepala SPI bersamaan dengan periode jabatan Direktur dan akan dievaluasi kinerjanya oleh Direktur secara berkala sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
  - d. Dalam hal masa jabatan Kepala SPI kurang dari 2 (dua) tahun, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan;
  - e. Kepala SPI dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
2. Syarat-syarat
- a. Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan jabatan minimal jenjang Muda dengan pangkat/golongan minimal Penata/IIIc yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional dan SK pangkat terakhir
  - b. Berpengalaman sebagai Jabatan Fungsional minimal 2 tahun di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan;
  - c. Jenjang Pendidikan diutamakan S2 Kesehatan atau S2 lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.
  - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah (Pusat dan Daerah);
  - e. Tidak berstatus Tugas Belajar;
  - f. Usia tidak lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun pada saat diusulkan;
  - g. Memiliki penilaian prestasi kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
3. Mekanisme penunjukkan dan penetapan dalam 1 (satu) masa periode
- a. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri;
  - b. Calon Kepala SPI mengikuti asesmen;
  - c. Direktur mengusulkan 1 orang calon Kepala SPI kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
4. Berakhirnya masa jabatan
- Masa jabatan Kepala SPI berakhir, apabila:
- a. Telah selesai masa jabatan bersamaan dengan berakhirnya jabatan Direktur;
  - b. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain;

- c. Mengundurkan diri;
  - d. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - e. Meninggal dunia;
  - f. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
5. Mekanisme pemberhentian masa jabatan
- a. Direktur mengusulkan pemberhentian Kepala SPI kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk mendapat persetujuan;
  - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menerbitkan persetujuan pemberhentian Kepala SPI;
  - c. Direktur menetapkan pemberhentian Kepala SPI dengan surat keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
6. Penunjukan dan penetapan
- Penunjukan dan penetapan Kepala SPI antar waktu dilakukan apabila Kepala SPI definitif:
- a. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya
  - d. Meninggal dunia
  - e. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
  - f. Masa berlaku jabatan Kepala SPI telah selesai tetapi belum ada Kepala SPI definitif.
7. Mekanisme penunjukan dan penetapan antar waktu
- a. Direktur menunjuk Kepala SPI antar waktu dan mengusulkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk mendapat persetujuan;
  - b. Direktur menetapkan dan melantik Kepala SPI antar waktu dengan surat keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Direktorat Jenderal;
  - c. Berakhirnya masa jabatan Kepala SPI antar waktu bersamaan dengan dilantikanya Kepala SPI definitif;

- d. Dalam hal masa jabatan Kepala SPI antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan.

## F. Tim Kerja

### 1. Jabatan Ketua Tim Kerja

- a. Tim Kerja dipimpin oleh seorang Ketua Tim Kerja yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan organisasi;
- b. Ketua Tim Kerja ditetapkan oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bagian Administrasi Akademik & Umum;
- c. Masa jabatan Ketua Tim Kerja bersamaan dengan periode jabatan Direktur dan akan dievaluasi kinerjanya oleh Direktur secara berkala sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- d. Dalam hal masa jabatan Ketua Tim Kerja kurang dari 2 (dua) tahun, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan;
- e. Ketua Tim Kerja dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

### 2. Syarat-syarat

- a. Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan jabatan minimal jenjang Pertama dengan pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk.I/IIIb yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional dan SK pangkat terakhir
- b. Berpengalaman sebagai Jabatan Fungsional minimal 2 tahun di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan;
- c. Jenjang Pendidikan minimal S1 Kesehatan atau S1 lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah (Pusat dan Daerah);
- e. Tidak berstatus Tugas Belajar;
- f. Usia tidak lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun bagi tenaga kependidikan dan 56 (lima puluh enam) tahun bagi tenaga pendidik pada saat diusulkan;
- g. Memiliki penilaian prestasi kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.

3. Mekanisme penunjukan dan penetapan dalam 1 (satu) masa periode
  - a. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri;
  - b. Calon Ketua Tim Kerja mengikuti asesmen;
  - c. Direktur menetapkan 1 orang Ketua Tim Kerja.
4. Berakhirnya masa jabatan  
Masa jabatan Ketua Tim Kerja berakhir, apabila:
  - a. Telah selesai masa jabatan bersamaan dengan berakhirnya jabatan Direktur;
  - b. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - e. Meninggal dunia;
  - f. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
5. Mekanisme pemberhentian masa jabatan  
Direktur menetapkan pemberhentian Ketua Tim Kerja.
6. Penunjukan dan penetapan  
Penunjukan dan penetapan Ketua Tim Kerja antar waktu dilakukan apabila Ketua Tim Kerja definitif:
  - a. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya
  - d. Meninggal dunia
  - e. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
  - f. Masa berlaku jabatan Ketua Tim Kerja telah selesai tetapi belum ada Ketua Tim Kerja definitif.
7. Mekanisme penunjukan dan penetapan antar waktu
  - a. Direktur menunjuk Ketua Tim Kerja antar waktu;
  - b. Direktur menetapkan Ketua Tim Kerja antar waktu dengan surat keputusan Direktur;
  - c. Berakhirnya masa jabatan Ketua Tim Kerja antar waktu bersamaan dengan dilantikannya Ketua Tim Kerja definitif;

- d. Dalam hal masa jabatan Ketua Tim Kerja antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan.

#### G. Unit dan Instalasi

##### 1. Jabatan Kepala Unit dan Kepala Instalasi

- a. Unit dan Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan Kepala Instalasi yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan organisasi;
- b. Kepala Unit dan Kepala Instalasi ditetapkan oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur sesuai bidang tugasnya;
- c. Masa jabatan Kepala Unit dan Kepala Instalasi bersamaan dengan periode jabatan Direktur dan akan dievaluasi kinerjanya oleh Direktur secara berkala sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- d. Dalam hal masa jabatan Kepala Unit dan Kepala Instalasi kurang dari 2 (dua) tahun, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan;
- e. Kepala Unit dan Kepala Instalasi dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

##### 2. Syarat-syarat

- a. Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan jabatan minimal jenjang Pertama dengan pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk.I/IIIb yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional dan SK pangkat terakhir
- b. Berpengalaman sebagai Jabatan Fungsional minimal 2 tahun di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan;
- c. Jenjang Pendidikan minimal S1 Kesehatan atau S1 lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah (Pusat dan Daerah);
- e. Tidak berstatus Tugas Belajar;
- f. Usia tidak lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun bagi tenaga kependidikan dan 56 (lima puluh enam) tahun bagi tenaga pendidik pada saat diusulkan;
- g. Memiliki penilaian prestasi kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.

3. Mekanisme penunjukan dan penetapan dalam 1 (satu) masa periode
  - a. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri;
  - b. Calon Kepala Unit dan Kepala Instalasi mengikuti asesmen;
  - c. Direktur menetapkan 1 orang Kepala Unit dan Kepala Instalasi.
4. Berakhirnya masa jabatan

Masa jabatan Kepala Unit dan Kepala Instalasi berakhir, apabila:

  - a. Telah selesai masa jabatan bersamaan dengan berakhirnya jabatan Direktur;
  - b. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - e. Meninggal dunia;
  - f. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
5. Mekanisme pemberhentian masa jabatan

Direktur menetapkan pemberhentian Kepala Unit dan Kepala Instalasi.
6. Penunjukan dan penetapan

Penunjukan dan penetapan Kepala Unit dan Kepala Instalasi antar waktu dilakukan apabila Kepala Unit dan Kepala Instalasi definitif:

  - a. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya
  - d. Meninggal dunia
  - e. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
  - f. Masa berlaku jabatan Kepala Unit dan Kepala Instalasi telah selesai tetapi belum ada Kepala Unit dan Kepala Instalasi definitif.
7. Mekanisme penunjukan dan penetapan antar waktu
  - a. Direktur menunjuk Kepala Unit dan Kepala Instalasi antar waktu;
  - b. Direktur menetapkan Kepala Unit dan Kepala Instalasi antar waktu dengan surat keputusan Direktur;
  - c. Berakhirnya masa jabatan Kepala Unit dan Kepala Instalasi antar waktu bersamaan dengan dilantiknya Kepala Unit dan Kepala Instalasi definitif;

- d. Dalam hal masa jabatan Kepala Unit dan Kepala Instalasi antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan.

### **BAB III**

## **ORGANISASI DAN TATA LAKSANA JURUSAN**

#### **A. Ketua Jurusan (Kajur)**

##### **1. Jabatan Ketua Jurusan**

- a. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan (Kajur) yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan hasil tes asesmen;
- b. Ketua Jurusan diusulkan oleh Direktur berdasarkan hasil asesmen, dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan persyaratan yang berlaku;
- c. Direktur menunjuk pelaksana tugas sebagai Ketua Jurusan sampai dengan ditetapkannya Ketua Jurusan definitif, paling lama dalam waktu 2 (dua) minggu;
- d. Masa jabatan Ketua Jurusan bersamaan dengan periode jabatan Direktur dan akan dievaluasi kinerjanya oleh Direktur secara berkala sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- e. Dalam hal masa jabatan Ketua Jurusan kurang dari 2 (dua) tahun, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan;
- f. Ketua Jurusan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

##### **2. Syarat – syarat Ketua Jurusan**

- a. Dosen tetap di Jurusan yang bersangkutan dengan jabatan minimal Lektor, dengan pangkat/golongan minimal Penata/IIIc yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional Dosen dan SK pangkat terakhir;
- b. Berpengalaman sebagai Dosen Tetap minimal 2 tahun di Lingkungan Jurusan yang bersangkutan
- c. Jenjang Pendidikan S2 Kesehatan atau S2 lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Memiliki Sertifikat Pendidik;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah (Pusat dan Daerah);

- f. Tidak berstatus Tugas Belajar;
  - g. Usia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diusulkan;
  - h. Memiliki penilaian prestasi kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
3. Mekanisme penunjukkan dan penetapan Ketua Jurusan dalam 1 (satu) masa periode
- a. Dosen yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri;
  - b. Calon Ketua Jurusan mengikuti asesmen;
  - c. Direktur mengusulkan 1 orang calon Ketua Jurusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
4. Berakhimya masa jabatan Ketua Jurusan
- Masa jabatan Ketua Jurusan berakhir, apabila:
- g. Telah selesai masa jabatan bersamaan dengan berakhirnya jabatan Direktur;
  - h. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain;
  - i. Mengundurkan diri;
  - j. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - k. Meninggal dunia;
  - l. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
5. Mekanisme pemberhentian masa jabatan Ketua Jurusan;
- a. Direktur mengusulkan pemberhentian Ketua Jurusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk mendapat persetujuan;
  - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menerbitkan persetujuan pemberhentian Ketua Jurusan;
  - c. Direktur menetapkan pemberhentian Ketua Jurusan dengan surat keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
6. Penunjukan dan penetapan Ketua Jurusan antar waktu
- Penunjukan dan penetapan Ketua Jurusan antar waktu dilakukan apabila Ketua Jurusan definitif:
- a. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain

- b. Mengundurkan diri
  - c. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya
  - d. Meninggal dunia
  - e. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
  - f. Masa berlaku jabatan Ketua Jurusan telah selesai tetapi belum ada Ketua Jurusan definitif.
7. Mekanisme penunjukan dan penetapan Ketua Jurusan antar waktu
- a. Direktur menunjuk Ketua Jurusan antar waktu dan mengusulkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk mendapat persetujuan;
  - b. Direktur menetapkan dan melantik Ketua Jurusan antar waktu dengan surat keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Direktorat Jenderal;
  - c. Berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan antar waktu bersamaan dengan dilantikanya Ketua Jurusan definitif;
  - d. Dalam hal masa jabatan Ketua Jurusan antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan.

## B. Sekretaris Jurusan (Sekjur)

### 1. Jabatan Sekretaris Jurusan

- a. Sekjur diusulkan oleh Direktur berdasarkan hasil asesmen, dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan persyaratan yang berlaku;
- b. Sekjur dilantik dan bertanggungjawab secara hierarkis kepada Direktur melalui Ketua Jurusan;
- c. Direktur menunjuk pelaksana tugas sebagai Sekjur sampai dengan ditetapkannya Sekjur definitif, paling lama dalam waktu 2 (dua) minggu;
- d. Masa jabatan Sekjur bersamaan dengan periode jabatan Direktur dan akan dievaluasi kinerjanya secara hierarkis oleh Direktur dengan mempertimbangkan masukan Ketua Jurusan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap tahun sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;

- f. Dalam hal masa jabatan Sekjur kurang dari 2 (dua) tahun, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan;
  - g. Sekjur dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
2. Syarat- syarat Sekretaris Jurusan
- a. Dosen tetap di Jurusan yang bersangkutan dengan jabatan minimal Asisten Ahli, dengan pangkat/golongan minimal Penata Muda/IIIa yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional Dosen dan SK pangkat terakhir atau Tenaga Kependidikan dengan pangkat/golongan minimal Penata Muda/IIIa yang dibuktikan dengan SK pangkat terakhir;
  - b. Jenjang Pendidikan S2 Kesehatan atau S2 lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.
  - c. Memiliki Sertifikat Pendidik dan Sertifikat Profesi;
  - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah (Pusat dan Daerah);
  - e. Tidak berstatus Tugas Belajar;
  - f. Usia diutamakan tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penyampaian usulan;
  - g. Memiliki penilaian prestasi kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum
3. Mekanisme penunjukkan dan penetapan Sekjur
- a. Dosen atau Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri;
  - b. Calon Sekretaris Jurusan mengikuti asesmen;
  - c. Direktur mengusulkan 1 orang calon Sekretaris Jurusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
4. Berakhirnya masa jabatan Sekjur
- Masa jabatan Sekjur berakhir, apabila:
- a. Telah selesai masa jabatan bersamaan dengan berakhirnya jabatan Direktur;
  - b. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain;
  - c. Mengundurkan diri;

- d. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - e. Meninggal dunia;
  - f. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum..
5. Mekanisme pemberhentian masa jabatan Sekjur  
Direktur menetapkan pemberhentian Sekjur dengan surat keputusan Direktur.
6. Penunjukkan dan penetapan Sekjur antar waktu  
Penunjukkan dan penetapan Sekjur antar waktu dilakukan apabila Sekjur definitif:
- a. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya
  - d. Meninggal dunia
  - e. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat dalam kasus hukum
7. Mekanisme penunjukan dan penetapan Sekjur antar waktu
- a. Direktur menetapkan dan melantik Sekjur antar waktu dengan surat keputusan Direktur;
  - b. Berakhirnya masa jabatan Sekjur antar waktu bersamaan dengan dilantiknya Sekjur definitif;
  - c. Dalam hal masa jabatan Sekjur antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan

## BAB IV

### ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PROGRAM STUDI

#### A. Ketua Program Studi (Kaprodi)

##### 1. Jabatan Kaprodi

- a. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi (Kaprodi) yang diusulkan oleh Direktur berdasarkan hasil asesmen dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan persyaratan yang berlaku;
- b. Kaprodi dilantik oleh Direktur;
- c. Kaprodi bertanggung jawab secara hierarkis kepada Direktur melalui Ketua Jurusan;
- d. Direktur menunjuk pelaksana tugas Kaprodi berdasarkan usulan Ketua Jurusan sampai dengan ditetapkannya Kaprodi definitif, paling lama dalam waktu 2 (dua) minggu;
- e. Masa jabatan Kaprodi bersamaan dengan periode jabatan Direktur dan akan dievaluasi kinerjanya secara hierarkis oleh Direktur dengan mempertimbangkan masukan Ketua Jurusan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap tahun sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- g. Dalam hal masa jabatan Kaprodi kurang dari 2 (dua) tahun, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan;
- h. Kaprodi dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

##### 2. Syarat-syarat Kaprodi

- a. Dosen tetap di Jurusan yang bersangkutan dengan jabatan minimal Asisten Ahli, dengan pangkat minimal Penata Muda/IIIa yang dibuktikan dengan SK Jabatan Fungsional Dosen dan SK pangkat terakhir;
- b. Berpengalaman sebagai Dosen Tetap minimal 2 tahun di Lingkungan Jurusan yang bersangkutan;
- c. Jenjang Pendidikan S2 Kesehatan dengan latar belakang Pendidikan minimal D3 Kesehatan (sesuai bidang prodi);

- d. Memiliki Sertifikat Pendidik dan Sertifikat Profesi;
  - e. Jika pada Program Studi tertentu tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan, Direktur dapat mengambil kebijakan dengan menurunkan satu tingkat kualifikasi yang dipersyaratkan (jabatan fungsional/ sertifikat pendidik).
  - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah (Pusat dan Daerah);
  - g. Tidak berstatus Tugas Belajar;
  - h. Usia diutamakan tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada saat penyampaian usulan Kaprodi;
  - i. Memiliki penilaian prestasi kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. Tidak dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
3. Mekanisme penunjukan dan penetapan Kaprodi dalam 1 (satu) masa periode
- a. Dosen yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri;
  - b. Calon Ketua Program Studi mengikuti asesmen;
  - c. Direktur mengusulkan 1 orang calon Ketua Program Studi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
4. Berakhirnya masa jabatan Kaprodi
- Masa jabatan Kaprodi berakhir, apabila:
- a. Telah selesai masa jabatan bersamaan dengan berakhirnya jabatan Direktur
  - b. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain
  - c. Mengundurkan diri
  - d. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya
  - e. Meninggal dunia
  - f. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum.
5. Mekanisme pemberhentian masa jabatan Kaprodi
- Direktur menetapkan pemberhentian Kaprodi dengan surat keputusan Direktur.
6. Penunjukkan dan penetapan Kaprodi antar waktu

Penunjukkan dan penetapan Kaprodi antar waktu dilakukan apabila Kaprodi definitif:

- a. Dipindahkan ke instansi/jabatan lain
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya
  - d. Meninggal dunia
  - e. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat dan/atau terlibat kasus hukum
  - f. Masa berlaku Kaprodi telah selesai tetapi belum ada Kaprodi definitif
7. Mekanisme penunjukan dan penetapan Kaprodi antar waktu
- a. Direktur menetapkan dan melantik Kaprodi antar waktu dengan surat keputusan Direktur
  - b. Berakhirnya masa jabatan Kaprodi antar waktu bersamaan dengan dilantikanya Ketua Program Studi definitif
  - c. Dalam hal masa jabatan Kaprodi antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak awal ditetapkan, dianggap belum mencapai 1 (satu) periode jabatan.

Lampiran 1

## KOP SURAT

Nomor : ..... 00 ..... 20 .....

Lampiran : satu berkas

Hal : Permintaan usulan Calon Wakil Direktur

Yth Ketua Jurusan

- 1.
- 2.dst

Sehubungan dengan telah dilantiknya Direktur Poltekkes Kemenkes Medan pada tanggal 30 Desember 2022 dan menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/2520/2022 tentang Mekanisme Pemilihan Kelengkapan Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Selain Direktur maka kami harapkan bapak/ibu dapat mengusulkan calon Wakil Direktur dengan memperhatikan syarat dan ketentuan (terlampir)

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, terimakasih.

Direktur

Nama

NIP

Lampiran 2

## KOP SURAT

Nomor : ..... 00, ..... 20.....

Lampiran : satu berkas

Hal : Pengusulan Calon Wakil Direktur

Yth. ....

1.

2.dst

Bersama ini kami sampaikan nama-nama calon Wakil Direktur yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan :

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Usia	Jabatan Saat ini
1					
2					
3					

Demikian usulan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Ketua Jurusan

Nama

NIP

